



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
Nomor : 63 Tahun 2025**

**TENTANG  
KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN AJARAN 2025/2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Soekarno - Hatta – Nomor 11 Praya*

**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Soekarno – Hatta Nomor 11 Praya 83511*

**Telpon: (0370) 654097 Laman : [disdik.lomboktengahkab.go.id](http://disdik.lomboktengahkab.go.id)**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Nomor : 63 Tahun 2025**

**TENTANG**  
**KALENDER PENDIDIKAN**  
**BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN AJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dalam mengatur waktu pembelajaran dan untuk mewujudkan efektifitas kegiatan belajar mengajar pada Tahun Ajaran 2025/2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
  - 3 Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 8 Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 9 Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
- 10 Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
- 11 Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
- 16 Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Edisi Revisi Tahun 2024;
- 17 Panduan Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Ajaran 2025/2026
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 2);
- 19 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor);
- 20 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun Ajaran yang mencakup permulaan Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
3. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
4. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah;
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun Ajaran yang berlangsung selama 6 (enam) hari kerja untuk Sekolah Menengah Pertama serta 12 (dua belas) hari kerja untuk Sekolah Dasar;
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu Tahun Ajaran;
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik;
11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS), Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS), Uji Kompetensi, Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
12. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodic untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar atau lebih;
13. Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) adalah kegiatan yang dilakukan Oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 8-9 minggu. Cakupan Penilaian Sumatif Tengah Semester meliputi seluruh Kompetensi pada periode tersebut.
14. Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal;

15. Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester Genap;
16. Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) merupakan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
17. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat;
18. Akhir Tahun Ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir Tahun Ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar;
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap Tahun Ajaran;
20. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester;
21. Libur Akhir Tahun Ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir Tahun Ajaran;
22. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan Oleh pemerintah;
23. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan Oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama;
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
25. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan;
26. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan;
28. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
29. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat;
30. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
31. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
33. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
34. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah;

35. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah;
36. Enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan Pendidikan;

## **BAB II PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN**

### **Pasal 2**

- (1) SPMB pada TK, SD dan SMP, dilaksanakan pada Pertengahan bulan Juni 2025 sampai Minggu Akhir bulan Juni 2025;
- (2) Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP , yang melaksanakan SPMB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Kegiatan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, menyusun Pedoman Pelaksanaan SPMB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan, pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus selesai paling lambat tanggal 5 Juli 2025 atau sebelum hari pertama masuk sekolah;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai paling lambat pada tanggal 5 Juli 2025;

## **BAB III PERMULAAN TAHUN AJARAN**

### **Pasal 4**

Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026 adalah hari Senin tanggal 7 Juli 2025.

### **Pasal 5**

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun Ajaran baru dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan Tingkat SMP berlangsung selama 6 (enam) hari Efektif mulai hari Senin 7 Juli 2025 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025;
- (3) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan Tingkat SD berlangsung selama 12 (dua belas) hari efektif mulai hari Senin 7 Juli 2025 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025;

## **Pasal 6**

- (1) Pada awal Tahun Ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi:
- a. Program Kerja Tahunan sekolah berdasar Rapor Pendidikan atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS) / Aplikasi Penjaminan Mutu (APM);
  - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
  - e. Program Supervis Kelas dan Tindak Lanjut.
- (2) Pada awal Tahun Ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi:
- a. Program Kerja Tahunan sekolah berdasar Rapor Pendidikan atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS) / Aplikasi Penjaminan Mutu (APM);
  - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - d. Kalender Pendidikan.
  - e. Perencanaan Pembelajaran.
  - f. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
  - g. Penilaian Hasil Pembelajaran.
  - h. Pengawasan Proses Pembelajaran.
  - i. Program supervisi kelas dan tindak lanjut.
  - j. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
    - 1) Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP).:
    - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
    - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
    - 4) Peraturan Akademik.
    - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
    - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- (3) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah :
- a. menyusun program tahunan dan program semester;
  - b. menyusun Silabus/Alur Tujuan Pembelajaran;
  - c. merencanakan pembelajaran/pembimbingan/Perangkat Ajar;
  - d. melaksanakan pembelajaran/pembimbingan;
  - e. menilai Proses dan hasil pembelajaran/pembimbingan;
  - f. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
  - g. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

## **BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN**

### **Pasal 7**

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun Ajaran menjadi semester Ganjil dan semester Genap.

## **Pasal 8**

- (1) Waktu pembelajaran efektif di masa normal untuk SD 35 menit dan SMP 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka. Dengan jumlah jam pelajaran perminggu maksimal 7 jam pelajaran per hari kecuali hari Jum'at 5 jam pelajaran per hari.
- (2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk SD 25 menit dan SMP 30 menit setiap jam pelajaran tatap muka;
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu pada setiap semester paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif pada semester ganjil, dan paling sedikit 14 Minggu efektif pada semester genap untuk 6 hari sekolah;
  - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

## **Pasal 9**

Satuan pendidikan pada semester genap menyelenggarakan kegiatan pendidikan 6 (enam) hari sekolah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Hari Sekolah dilaksanakan 7 (tujuh) jam pelajaran dalam 1 (satu) hari atau maksimal 40 (empat puluh) jam pelajaran selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari atau maksimal 40 (empat puluh) jam pelajaran selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

## **BAB V**

### **KEGIATAN PEMBELAJARAN**

## **Pasal 10**

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Merdeka dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.15 WITA, dan dapat diatur secara khusus oleh satuan Pendidikan seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kewenangannya;

## **BAB VI**

### **PENILAIAN HASIL BELAJAR**

## **Pasal 11**

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Pendidik dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah;

- (2) Penilaian Harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik.
- (3) Penilaian hasil belajar akhir pada satuan pendidikan, dilaksanakan dalam bentuk Penilaian Sumatif Akhir (PSA)
- (4) Bentuk Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat berupa: (1) portofolio. (2) penugasan. (3) tes tertulis; dan/atau (4) bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, misalnya Penilaian dalam bentuk praktik;

## **Pasal 12**

- (1) Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) Ganjil dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 11 Oktober 2025;
- (2) Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) Ganjil dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 13 Desember 2025;
- (3) Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) Genap dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 14 Maret 2026;
- (4) Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 20 Juni 2026;
- (5) Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Tes Praktik untuk Kelas VI dan IX dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 April 2026;
- (6) Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Tes Tulis untuk Kelas VI dan IX dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 9 Mei 2026.

## **Pasal 13**

- (1) Penilaian Kompetensi Minimum dan Survei Karakter/Asesmen Nasional Jenjang SD pada 22 s.d. 25 September 2025 untuk Tahap I;
- (2) Penilaian Kompetensi Minimum dan Survei Karakter/Asesmen Nasional Jenjang SD pada 29 s.d. 30 September 2025 untuk Tahap II;
- (3) Penilaian Kompetensi Minimum dan Survei Karakter/Asesmen Nasional Jenjang SMP pada 25 s.d. 28 Agustus 2025;
- (4) Pelaksanaan Sulingjar Jenjang SD/SMP untuk pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan tanggal 15 September s.d 10 Oktober 2025;

## **Pasal 14**

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
  - a. Untuk semester ganjil, pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil;
  - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap;
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD dan IX SMP pada semester genap diatur bersama-sama dengan Pengumuman Kelulusan.

## **Pasal 15**

Bentuk Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Bagi kelas VI dan IX berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah;

**BAB VII**  
**PENYERAHAN HASIL PENILAIAN**  
**Pasal 16**

Penyerahan Buku Laporan pribadi dan buku Hasil Belajar Peserta Didik SD, SMP, dilaksanakan sehari sebelum libur semester pada:

- a. Semester Ganjil : Hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025;
- b. Semester Genap : Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026;
- c. Perkiraan Pengumuman Kelulusan Kls. VI dan IX : Hari Selasa tanggal 2 Juni 2026

**BAB VIII**  
**HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 17**

- (1) Libur akhir semester ganjil bagi SD dan SMP tanggal 22 s.d 31 Desember 2025.
- (2) Libur akhir semester genap/Akhir Tahun Ajaran bagi SD dan SMP tanggal 29 s.d 30 Juni 2026 berlanjut tanggal 1 s.d 18 Juli 2026;
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari lain selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran;

**Pasal 18**

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1447 H diatur sebagai berikut :
  - a. empat hari awal bulan Ramadhan 1447 H, yaitu tanggal 18 s.d 21 Februari 2026 untuk seluruh satuan pendidikan.
  - b. dua hari pada saat Idul Fitri 1447 H, yaitu tanggal 20 s.d 21 Maret 2026.
  - c. tiga hari sebelum Idul Fitri 16 s.d 18 Maret 2026 dan 6 (enam) hari setelah Idul Fitri 1447 H tanggal 23 s.d 28 Maret 2026.
- (2) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

**Pasal 19**

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2025 :

a. Libur Umum

1. Tanggal 17 Agustus 2025 : Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
2. Tanggal 5 September 2025 : Maulid Nabi Muhammad SAW
3. Tanggal 25 Desember 2025 : Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama

1. Tanggal 26 Desember 2025 : Hari Raya Natal

## **Pasal 20**

Perkiraan Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2026 :

- |                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Tanggal 1 Januari 2026   | : Tahun Baru Masehi 2026                     |
| 2. Tanggal 16 Januari 2026  | : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. |
| 3. Tanggal 17 Februari 2026 | : Tahun Baru Imlek 2575                      |
| 4. Tanggal 19 Maret 2026    | : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1946            |
| 5. Tanggal 20 Maret 2026    | : Hari Raya Idul Fitri 1447 H.               |
| 6. Tanggal 3 April 2026     | : Hari Paskah                                |
| 7. Tanggal 1 Mei 2026       | : Hari Buruh Internasional                   |
| 8. Tanggal 14 Mei 2026      | : Kenaikan Isa Al-Masih                      |
| 9. Tanggal 27 Mei 2026      | : Hari Raya Idul Adha                        |
| 10. Tanggal 1 Juni 2026     | : Hari Lahir Pancasila                       |
| 11. Tanggal 17 Juni 2026    | : Tahun Baru Islam                           |

Cuti Bersama 2026 :

- Tanggal 21 Maret 2026 : Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

## **Pasal 21**

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur Tahun 2026.

## **Pasal 22**

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sesuai kewenangannya.

## **BAB IX AKHIR TAHUN PELAJARAN**

### **Pasal 23**

Akhir Tahun Ajaran 2025/2026 adalah hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026.

### **Pasal 24**

- (1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan SD/Paket A, SMP/Paket B baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Dasar diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

## **BAB X KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Satuan Pendidikan menganalisis dan membuat Kalender Pendidikan di Satuan Pendidikan dengan merujuk pada Kalender Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;

- (3) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (4) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah Nomor: 1065 Tahun 2024 tentang Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (5) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Praya, 3 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196705211992031011

SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
6. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah;

## Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 63 Tahun 2025

Tanggal : 3 Juli 2025

**Uraian Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan  
Tahun Ajaran 2025/2026**

NO	TGL., BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	7 Juli 2025	Hari Pertama Masuk Sekolah
2	7 - 12 Juli 2025	Kegiatan MPLS SMP
3	7 - 12 Juli 2025	Asesmen Formatif Awal Kelas 8 dan 9
4	7 - 19 Juli 2025	Kegiatan MPLS SD
5	7 - 19 Juli 2025	Asesmen Formatif Awal Kelas 2,3, 4, 5 dan 6
6	18 - 20 Juli 2025	Sinkronisasi Simulasi AN SD dan SMP
7	21 s.d 24 Juli 2025	Simulasi AN SD dan SMP
8	23 Juli 2025	Hari Anak Nasional
9	14 Agustus 2025	Hari Pramuka
10	15 s.d 17 Agustus 2025	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SMP
11	17 Agustus 2025	Libur HUT Kemerdekaan RI
12	18 s.d 21 Agustus 2025	Gladi Bersih AN SMP
13	22 s.d 24 Agustus 2025	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SMP
14	25 s.d 28 Agustus 2025	Pelaksanaan AN SMP
15	5 September 2025	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW
16	5 s.d 7 September 2025	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SD Tahap I
17	8 September 2025	Hari Aksara Internasional
18	8 s.d 11 September 2025	Gladi Bersih AN SD Tahap I
19	12 s.d 14 September 2025	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SD Tahap II
20	15 s.d 18 September 2025	Gladi Bersih AN SD Tahap II
21	19 s.d 21 September 2025	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SD Tahap I
22	22 s.d 25 September 2025	Pelaksanaan AN SD Tahap I
23	26 s.d 28 September 2025	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SD Tahap II
24	29 s.d 30 September 2025	Pelaksanaan AN SD Tahap II
25	1 s.d 2 Oktober 2025	Pelaksanaan AN SD Tahap II
26	6 s.d 11 Oktober 2025	Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) Ganjil
27	8 s.d 15 Oktober 2025	Gebyar PAUD
28	15 Oktober 2025	HUT Kabupaten Lombok Tengah
29	28 Oktober 2025	Hari Sumpah Pemuda
30	10 November 2025	Hari Pahlawan
31	25 November 2025	Hari Guru Nasional
32	29 November 2025	HUT Korpri
33	3 Desember 2025	Hari Disabilitas Internasional
34	8 s.d 13 Desember 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS)
35	17 Desember 2025	HUT NTB
36	20 Desember 2025	Penyerahan Hasil Penilaian Akhir Semester Ganjil
37	22 Desember 2025	Hari Ibu
38	22 s.d 31 Desember 2025	Libur Akhir Semester Ganjil
39	25 Desember 2025	Libur Umum (Hari Raya Natal)
40	26 Desember 2025	Cuti Bersama Hari Raya Natal
41	1 Januari 2026	Libur Umum Tahun Baru Masehi
42	2 Januari 2026	Hari Pertama Masuk Semester Genap
43	16 Januari 2026	Libur Umum (Isro' Mi'raj Nabi Muhammad SAW)
44	7 Februari 2026	Libur Khusus Bau Nyale
45	17 Februari 2026	Libur Nasional Tahun Baru Imlek
46	18 s.d 21 Februari 2026	Libur Awal Puasa 1447 H
47	9 s.d 14 Maret 2026	Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) Genap

NO	TGL., BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
48	16 s.d 18 Maret 2026	Libur Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H
49	19 Maret 2026	Libur Umum Hari Raya Nyepi
50	20 Maret 2026	Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H
51	21 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H
52	23 s.d 28 Maret 2026	Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H
53	3 April 2026	Libur Paskah
54	21 April 2026	Peringatan Hari Kartini
55	28 s.d 30 April 2026	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Praktik SD,SMP
56	1 Mei 2026	Libur Umum Hari Buruh Internasional
57	2 Mei 2026	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
58	4 s.d 9 Mei 2026	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Tulis SD,SMP
59	14 Mei 2026	Libur Umum Kenaikan Isa Al Masih
60	20 Mei 2026	Hari Kebangkitan Nasional
61	27 Mei 2026	Libur Umum Idul Adha
62	31 Mei 2026	Libur Umum Waisak
63	1 Juni 2026	Hari Libur Nasional Lahir Pancasila
64	2 Juni 2026	Perkiraan Pengumuman Kelulusan Kelas VI dan IX
65	15 s.d 20 Juni 2026	Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT)
66	17 Juni 2026	Libur Umum Tahun Baru Islam
67	26 Juni 2026	Rahman Rahim Day
68	27 Juni 2026	Pembagian Rapor Semester Genap
69	29 s.d 30 Juni 2026	Libur Akhir Tahun Ajaran 2025/2026
70	1 s.d 18 Juli 2026	Libur Akhir Tahun Ajaran 2025/2026
71	20 Juli 2026	Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Ajaran 2026/2027
72	20 s.d 25 Juli 2026	MPLS SMP Kelas 7
73	20 s.d 25 Juli 2026	Asesmen Awal Kelas 8 dan 9
74	20 s.d 31 Juli 2026	MPLS/TPSDM SD/TK
75	20 s.d 31 Juli 2026	Asesmen Awal Kelas 2,3,4, 5 dan 6

Praya, 3 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670521 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Soekarno - Hatta Nomor 11 Praya 83511

KALENDER PENDIDIKAN TK, SD DAN SMP KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN AJARAN 2025/2026

SEMESTER GANJIL			
HARI	JULI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	6 13 20 27	1-5	Lanjutan Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
Senin	7 14 21 28	7	Hari Pertama Masuk Sekolah
Selasa	1 8 15 22 29	7 s.d 12	MPLS/SMP
Rabu	2 9 16 23 30	7 s.d 12	Asesmen Formatif Awal Kelas 8 dan 9
Kamis	3 10 17 24 31	7 s.d 19	MPLS/TPSDM/SD/TK
Jum'at	4 11 18 25	7 s.d 19	Asesmen Formatif Awal Kelas 2,3,4, 5 dan 6
Sabtu	5 12 19 26	18 s.d 20	Sinkronisasi Simulasi AN SD/SMP
		23	HAN (Hari Anak Nasional)
		21 s.d 24	Simulasi AN SD/SMP
HARI	AGUSTUS 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	3 10 17 24 31	14	Hari Pramuka
Senin	4 11 18 25	15 s.d 17	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SMP
Selasa	5 12 19 26	17	Libur Peringatan HUT RI
Rabu	6 13 20 27	18 s.d 21	Gladi Bersih AN SMP
Kamis	7 14 21 28	22 s.d 24	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SMP
Jum'at	1 8 15 22 29	25 s.d 28	Pelaksanaan AN SMP
Sabtu	2 9 16 23 30		
HARI	SEPTEMBER 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	7 14 21 28	5	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW
Senin	1 8 15 22 29	5 s.d 7	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SD Tahap I
Selasa	2 9 16 23 30	8	Hari Aksara Internasional
Rabu	3 10 17 24	8 s.d 11	Gladi Bersih AN SD Tahap I
Kamis	4 11 18 25	12 s.d 14	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SD Tahap II
Jum'at	5 12 19 26	15 s.d 18	Gladi Bersih AN SD Tahap II
Sabtu	6 13 20 27	19 s.d 21	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SD Tahap I
		22 s.d 25	Pelaksanaan AN SD Tahap I
		26 s.d 28	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SD/Paket A Thp II
		29 s.d 30	Pelaksanaan AN SD Tahap II
HARI	OKTOBER 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	5 12 19 26	1 s.d 2	Pelaksanaan AN SD Tahap II
Senin	6 13 20 27	6 s.d 11	Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) Ganjil
Selasa	7 14 21 28	15	HUT Kabupaten Lombok Tengah
Rabu	1 8 15 22 29	8 s.d 15	Gebyar PAUD
Kamis	2 9 16 23 30	28	Hari Sumpah Pemuda
Jum'at	3 10 17 24 31		
Sabtu	4 11 18 25		
HARI	NOVEMBER 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	2 9 16 23 30	10	Hari Pahlawan
Senin	3 10 17 24	25	Hari Guru Nasional
Selasa	4 11 18 25	29	HUT KORPRI
Rabu	5 12 19 26		
Kamis	6 13 20 27		
Jum'at	7 14 21 28		
Sabtu	1 8 15 22 29		
HARI	DESEMBER 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	7 14 21 28	3	Hari Disabilitas Internasional
Senin	1 8 15 22 29	8 s.d 13	Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) Ganjil
Selasa	2 9 16 23 30	17	HUT NTB
Rabu	3 10 17 24 31	20	Pembagian Raport Semester Ganjil
Kamis	4 11 18 25	22 s.d 31	Libur Akhir Semester Ganjil
Jum'at	5 12 19 26	22	Hari Ibu
Sabtu	6 13 20 27	25	Libur Hari Raya Natal
		26	Libur Cuti Bersama Hari Raya Natal

SEMESTER GENAP			
HARI	JANUARI 2026	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	4 11 18 25	1	Libur Tahun Baru Masehi
Senin	5 12 19 26	2	Hari Masuk Sekolah
Selasa	6 13 20 27	16	Libur Isra' Mi'raj Nabi Muhammad
Rabu	7 14 21 28		
Kamis	1 8 15 22 29		
Jum'at	2 9 16 23 30		
Sabtu	3 10 17 24 31		
HARI	FEBRUARI 2026	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	1 8 15 22	7	Libur Khusus Bau Nyale
Senin	2 9 16 23	17	Libur Nasional Tahun Baru Imlek
Selasa	3 10 17 24	18 s.d 21	Libur Awal Puasa
Rabu	4 11 18 25		
Kamis	5 12 19 26		
Jum'at	6 13 20 27		
Sabtu	7 14 21 28		
HARI	MARET 2026	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	1 8 15 22 29	9 s.d 14	Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) Genap
Senin	2 9 16 23 30	16 s.d 18	Libur sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H
Selasa	3 10 17 24 31	19	Libur Umum (Hari Raya Nyepi)
Rabu	4 11 18 25	20	Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H
Kamis	5 12 19 26	21	Libur Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H
Jum'at	6 13 20 27	23 s.d 28	Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H
Sabtu	7 14 21 28		
HARI	APRIL 2026	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	5 12 19 26	3	Libur Paskah
Senin	6 13 20 27	21	Peringatan Hari Kartini
Selasa	7 14 21 28	28 s.d 30	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Praktik
Rabu	1 8 15 22 29		
Kamis	2 9 16 23 30		
Jum'at	3 10 17 24		
Sabtu	4 11 18 25		
HARI	MEI 2026	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	3 10 17 24 31	1	Libur Umum Hari Buruh Internasional
Senin	4 11 18 25	2	Hari Pendidikan Nasional
Selasa	5 12 19 26	4 s.d 9	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Tulis
Rabu	6 13 20 27	14	Libur Umum Kenaikan Isa Al Masih
Kamis	7 14 21 28	20	Hari Kebangkitan Nasional
Jum'at	1 8 15 22 29	27	Libur Umum Idul Adha
Sabtu	2 9 16 23 30	31	Libur Umum Hari Waisak
HARI	JUNI 2026	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	7 14 21 28	1	Libur Nasional Lahir Pancasila
Senin	1 8 15 22 29	2	Perkiraan Pengumuman Kelulusan kelas VI dan IX
Selasa	2 9 16 23 30	15 s.d 20	Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT)
Rabu	3 10 17 24	17	Libur Umum Tahun Baru Islam
Kamis	4 11 18 25	26	Rahman Rahim Day
Jum'at	5 12 19 26	27	Pembagian Raport Semester Genap
Sabtu	6 13 20 27	29 s.d 30	Libur Akhir Tahun Ajaran

SEMESTER GANJIL Tahun Ajaran 2026/2027			
HARI	JULI 2026	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	5 12 19 26	1 s.d 18	Lanjutan Libur Akhir Tahun Ajaran 2025/2026
Senin	6 13 20 27	20	Hari Pertama Masuk Sekolah
Selasa	7 14 21 28	20 s.d 25	MPLS/SMP Kelas 7
Rabu	1 8 15 22 29	20 s.d 25	Asesmen Awal Kelas 8 dan 9
Kamis	2 9 16 23 30	20 s.d 31	MPLS/TPSDM/SD/TK Kelas 1
Jum'at	3 10 17 24 31	20 s.d 31	Asesmen Awal Kelas 2, 3, 4, 5 dan 6
Sabtu	4 11 18 25		

KETERANGAN

- = Hari Libur Nasional/Cuti Bersama
- = Libur Akhir Semester/Tahun Ajaran
- = Libur Puasa & Akhir Idul Fitri
- = Libur Kegiatan Khusus
- = Pelaksanaan AN SD/SMP
- = Pembagian Raport
- = MPLS/TPSDM dan Asesmen Awal
- = PSAJ Praktik SD/SMP
- = PSAJ Tulis SD/SMP
- = PSTS, PSAS, dan PSAT

Praya, 3 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah,  
  
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670521 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 11 Praya 83511

**ANALISIS KALENDER PENDIDIKAN TK, SD DAN SMP KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 TAHUN AJARAN 2025/2026**

No	Bulan	Jml Hari	Libur					Hari Efektif	Hari Efektif Belajar Kelas 1-6 SD, SMP Kls 7,8,9						Semester Ganjil		
			Minggu	Umum	Smt	Khusus	Keg. Agama		Jml	MOS	PSTS	PSAS	Pasca PSAS	Bagi Rapor		AN	Jml
1	Juli 2025	31	4		5		-	9	22	6		-	-		-	16	
2	Agustus 2025	31	5		-	-	-	5	26	-		-	-	-	4	22	
3	September 2025	30	4	1	-	-	-	5	25	-		-	-	-	6	19	
4	Oktober 2025	31	4	-	-	1	-	5	26	-	6	-	-	-	2	18	
5	November 2025	30	4	-	-	-	-	4	26	-		-	-	-	-	26	
6	Desember 2025	31	5	2	7	-	-	14	17	-		6	5	1	-	5	
<b>JUMLAH ( A )</b>		<b>184</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>142</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>106</b>	<b>A</b>

No	Bulan	Jml Hari	Libur					Hari Efektif	Hari Efektif Belajar Kelas 1 - 5 SD, SMP Kls 7,8						Semester Genap		
			Minggu	Umum	Smt	Khusus	Keg. Agama		Jml	PSAJ	PSTS	PSAT	Pasca PSAT	Bagi Rapor		AN	Jml
1	Januari 2026	31	4	2	-	-	-	6	25	-		-	-	-	-	25	
2	Februari 2026	28	4	2	-	1	4	11	17	-		-	-	-	-	17	
3	Maret 2026	31	5	3	-		9	17	14	-	6	-	-	-	-	8	
4	April 2026	30	4	1	-	-		5	25			-	-	-	-	25	
5	Mei 2026	31	5	4	-	-	-	9	22	6		-	-	-	-	16	
6	Juni 2026	30	4	2	2	-	-	8	22	-		6	5	1	-	10	
<b>JUMLAH ( B )</b>		<b>181</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>56</b>	<b>125</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>B</b>
<b>JUMLAH ( A + B )</b>		<b>365</b>	<b>52</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>98</b>	<b>267</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>207</b>	<b>A + B</b>

No	Bulan	Jml Hari	Libur						Hari Efektif	Hari Efektif Belajar SD Kls 6, SMP Kls 9						Semester Genap
			Minggu	Umum	Smt	Khusus	Keg. Agama	Jml		PSAJ	PSAS	Bagi Raport Smstr Genap			Jml	
1	Januari 2026	31	4	2	-	-	-	6	25	-					25	Semester Genap
2	Februari 2026	28	4	2	-	1	4	11	17	-					17	
3	Maret 2026	31	5	3	-		9	17	14	-	6				8	
4	April 2026	30	4	1	-	-		5	25	3					22	
5	Mei 2026	31	5	3	16	-	-	24	7	6					1	
6	Juni 2026	30	4	2					1	-		1			-	
<b>JUMLAH ( C )</b>		<b>181</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>63</b>	<b>89</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73</b>	<b>C</b>

Praya, 3 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd**

NIP. 19670521 199203 1 011